



P U T U S A N
Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NEDIRIANTO alias NEDI bin NAPU LIMA;
2. Tempat lahir : Tewah Pupuh;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 29 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bandarmasih, Komp. DPR, Gang IV, Nomor 95, RT 36, RW 03, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Marketing);

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 20 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 4 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb tanggal 4 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NEDIRIANTO alias NEDI bin NAPU LIMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*penggelapan karena hubungan kerja pribadinya yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan KESATU PRIMAIR Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NEDIRIANTO alias NEDI bin NAPU LIMA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2881 dan Nomor 2957 TB Sumber Bangunan, Jalan Tanjung Rema Darat, RT 03, RW 02, Tanjung Rema Darat, Martapura, Kabupaten Banjar;
 - 5 (lima) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2867, Nomor 3029, Nomor 2946, dan Nomor 2778 serta nomor 0001, TB Jaya Makmur Sentosa, PT Jalan A. Yani Km 37, Nomor 18, RT 007, RW 003, Kelurahan Sungai Paring, Martapura, Kabupaten Banjar;
 - 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2671, TB Sumber Logam, Jalan A. Yani Anangi Km 71 DS, RT 001, Simpang Empat, Kabupaten Banjar;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 3077, TB Berkat Ananda Stell, Jalan Trikora, Nomor 79, RT 03, RW 21, Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2907 dan Nomor 2725 serta Nomor 2966, TB Sumber Usaha, Jalan A. Yani Km 29,9, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2549 dan Nomor 2611, TB Agus Riyadi, Jalan Sumbawa Timur, Nomor 13, Melayu, Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2674, TB Sumber Rezeki, Jalan A. Yani Km 24, RT 002, RW 002, Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2895, dan Nomor 2925 serta Nomor 2749, TB Berkat Maju Bersama, Jalan Suka Maju, Nomor 14, RT 005, Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2568, TB Bersama Gemilang, Jalan Ahmad Yani Km 5, Beriwit, Murung, Murung Raya, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 3083, TB Bintang Timur, Jalan Ir. PHM Noor, RT 006, RW 007, Sulingan, Murung Pundak, Kabupaten Tabalong;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2639, TB Gotong Royong, Jalan Gotong Royong, Nomor 26, RT 11, RW 003, Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2782, TB Maju UD, Jalan Yetro Sing Seng, RT 003, RW 009, Lanjas, Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 3044, TB Rizani Logam, Jalan Pondk Empat, RT 19, RW 08, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2875 dan Nomor 2795, TB Ratu Elok, Jalan H. Mistar Cokrokusumo, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2906, TB Sumber Usaha III, Jalan Trikora, RT 039, RW 001, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2888, TB Warna SA5, Jalan A. Yani Kepala Tembok, Tekulat, Kelua, Kabupaten Tabalong;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2833 dan Nomor 2878, TB. Setia Kawan, Jalan Brigjen Hasan Basri, Nomor 29, RT 05, Bukat, Berabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna kuning dengan Nomor 3014, TB Sinar Baru, Jalan K.RD. Soesilo, Nomor 53, Ampah Kota, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna kuning dengan Nomor 1888, TB Al-Parisi, Jalan IR.PHM. Noor Pembataan, Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna kuning dengan Nomor 2616, TB. Anugerah Baru, Jalan Ir. PHM Noor, Mabuun, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Dikembalikan kepada Saksi FAHRUROZI bin NASRUDDIN;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna merah dengan Nomor 3077, TB Berkat Ananda Stell, Jalan Trikora, Nomor 79, RT 03, RW 21, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Dikembalikan kepada Saksi JAMIATUL ISLAMIYAH binti H. BADRUN;

- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna merah dengan Nomor 2875 dan Nomor 2795, TB Ratu Elok, Jalan H. Mistar Cokrokusumo, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

Dikembalikan kepada Saksi AKRAM ALI SAID THALIB bin ALI SAID THALIB;

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 Pro warna biru;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa NEDIRIANTO alias NEDI bin (Alm) NAPU LIMA yang juga sebagai Sales PT Dana Kharisma berdasarkan Surat Perjanjian Kerja waktu tertentu No: 30027-1229/PKWT/RB/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Personalia (Kuasa Direktur) PT Gemilang Sekawan Nusantara yaitu Sdri. PAULINA MARSADHITA, pada bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar 16:18 WITA saat Saksi NURUL FAJRIAH binti H. AKLINOOR selaku Supervisor Operasional PT Dana Kharisma Banjarbaru melihat foto yang ada di grup Whatsapp kantor perihal pembayaran tunai oleh Toko Setia Kawan yang dipegang oleh Terdakwa NEDIRIANTO alias NEDI bin (Alm) NAPU LIMA sebesar Rp10.227.236,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan menanyakan kepada Sdri. SITI ULFAH selaku pihak penagihan apakah pembayaran tunai oleh Toko Setia Kawan tersebut telah disetorkan ke rekening kantor atau belum?, kemudian Sdri. SITI ULFAH melakukan audit serta pendataan dan ditemukan bahwa dana setoran dari Toko Setia Kawan tersebut yang dipegang oleh Terdakwa NEDIRIANTO belum disetorkan ke rekening kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Saksi NURUL kembali menanyakan perihal pembayaran Toko Setia Kawan tersebut ke Sdri. SITI ULFAH dan didapatkan info bahwa uang pembayaran toko akan disetorkan Terdakwa NEDIRIANTO pada hari itu juga, dikarenakan adanya kecurigaan Saksi NURUL memerintahkan Sdri. SITI ULFAH dan beberapa staf lainnya untuk kemudian kembali melakukan audit dengan cara melakukan rekap terhadap 19 (sembilan belas) faktur (sebuah dokumen yang berisi perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga dan hal-hal lain yang biasanya terkait dengan penagihan untuk pembayaran yang dikeluarkan penjual kepada pembeli) dan toko lainnya yang juga dipegang oleh Terdakwa NEDIRIANTO dan ditemukan adanya selisih data dengan dana yang masuk ke rekening PT Dana Kharisma Banjarbaru,

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 09:08 WITA Saksi NURUL menanyakan kembali ke staff penagihan mengenai uang setoran yang dipegang oleh Terdakwa NEDIRIANTO apakah sudah disetorkan dan jawaban dari staff penagihan bahwa Terdakwa NEDIRIANTO belum ada mengirimkan bukti setor dan uang belum masuk ke rekening kantor, kemudian Saksi NURUL menelpon Terdakwa NEDIRIANTO dan menanyakan kapan uang tagihan sebelumnya akan disetorkan, Terdakwa NEDIRIANTO berkata bahwa saat itu Terdakwa NEDIRIANTO sedang arah pulang ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru dan masih melakukan penagihan ke toko yang lain, uang setoran tersebut akan disetorkan ke rekening sesampainya di kantor, lalu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa NEDIRIANTO diketahui tidak datang ke kantor dengan alasan sedang sakit, Saksi NURUL lalu menanyakan ke staff penagihan perihal uang tagihan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sebelumnya dan info dari staff penagihan mengatakan bahwa masih menunggu rekening koran dari bank, hingga pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa NEDIRIANTO tetap tidak masuk kantor dengan alasan sakit dan kondisinya masih lemas sehingga Saksi NURUL melaporkan dan meminta kepada Sdr. FERNANDO selaku Supervisor Sales pergi ke rumah Terdakwa NEDIRIANTO untuk mengambil uang tagihan yang belum disetorkan tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08:30 WITA Sdr. FERNANDO bersama dengan Terdakwa NEDIRIANTO datang ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru sambil membawa Tanda Terima faktur dan menemui Saksi NURUL, setelah dicek diketahui ada selisih pembayaran toko yang belum disetorkan senilai Rp38.831.845,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), kemudian diketahui bahwa selama ini Terdakwa NEDIRIANTO telah menggunakan sebagian uang setoran toko-toko customer PT Dana Kharisma Banjarbaru yang Terdakwa NEDIRIANTO pegang tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu bermain judi online, pada sore harinya sekitar pukul 16:00 WITA Sdr. FERNANDO bersama dengan rekannya mendatangi kembali rumah Terdakwa NEDIRIANTO dan menemui orang tua Terdakwa NEDIRIANTO guna meminta pertanggungjawaban dari perbuatan Terdakwa NEDIRIANTO, yang kemudian orang tua Terdakwa NEDIRIANTO bersedia bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatan anaknya, pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 15:30 WITA Terdakwa NEDIRIANTO datang ke kantor dan mengkonfirmasi uang tagihan yang terpakai untuk kepentingan pribadi tersebut dengan hasil konfirmasi tagihan sementara senilai Rp175.066.085,- (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu delapan puluh lima rupiah), selanjutnya sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 setelah selesai dikonfirmasi terdapat 20 (dua puluh) toko customer PT Dana Kharisma Banjarbaru dengan total uang tagihan yang tidak disetorkan Terdakwa NEDIRIANTO ialah sebesar Rp288.184.133,- (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa berdasarkan data audit yang dilakukan oleh Saksi NURUL FAJRIAH binti H. AKLINOOR selaku Supervisor Operasional PT Dana Kharisma Banjarbaru, 20 (dua puluh) toko customer yang melakukan pembayaran namun tidak disetorkan kepada PT Dana Kharisma Banjarbaru oleh Terdakwa NEDIRIANTO ialah:

C	Toko Customer	Tanggal faktur	Jumlah Uang Yang Tidak Disetorkan
1.	PT Jaya Makmur Sentosa	31 Maret 2021	Rp.18.216.736,-
		07 April 2021	Rp.9.994.880,-
		16 April 2021	Rp.12.884.232,-
		16 April 2021	Rp.2.272.400,-
		20 April 2021	Rp.11.152.240,-
		23 April 2021	Rp.26.911.932,-
		20 Mei 2021	Rp.15.897.600,-
	Sub total		Rp.97.330.020,-
2.	Sumber Bangunan	27 Maret 2021	Rp.40.177.964,-
		26 April 2021	Rp.14.812.736,-
	Sub total		Rp.54.990.700,-
3.	Sumber Logam	14 Maret 2021	Rp.20.348.928,-
4.	Berkat Ananda Stell	10 Mei 2021	Rp.12.039.120,-
		10 Mei 2021	Rp.3.181.360,-
	Sub total		Rp.15.220.480,-
5.	Sumber Usaha	05 April 2021	Rp.3.345.672,-
		12 April 2021	Rp.454.480,-
		19 April 2021	Rp.454.480,-
		20 April 2021	Rp.454.480,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		21 April 2021	Rp.4.726.224,-
	Sub total		Rp.9.435.336,-
6.	Agus Riyadi	28 Maret 2021	Rp.1.907.712,-
		17 Maret 2021	Rp.10.000.000,-
	Sub total		Rp.11.907.712,-
7.	Sumber Rejeki	12 Maret 2021	Rp.2.210.176,-
		15 Maret 2021	Rp.5.362.790,-
		18 Maret 2021	Rp.2.427.034,-
	Sub total		Rp.10.000.000,-
8.	Berkat Maju Bersama	12 April 2021	Rp.3.741.916,-
		17 April 2021	Rp.635.904,-
		20 April 2021	Rp.3.998.688,-
		27 April 2021	Rp.1.271.808,-
	Sub total		Rp.9.648.316,-
9.	Bersama Gemilang	05 Maret 2021	Rp.6.950.048,-
10.	Bintang Timur	04 Juli 2021	Rp.5.520.092,-
11.	Gotong Royong	17 Maret 2021	Rp.4.451.328,-
		30 Maret 2021	Rp.908.960,-
	Sub total		Rp.5.360.288,-
12.	UD Maju	25 April 2021	Rp.5.126.424,-
13.	Rinjani Logam	06 April 2021	Rp.4.769.280,-
14.	Ratu Elok	29 Maret 2021	Rp.1.363.440,-
		30 Maret 2021	Rp.908.960,-
		22 April 2021	Rp.1.726.288,-
	Sub total		Rp.3.998.688,-
15.	Sumber Usaha III	12 April 2021	Rp.2.272.400,-

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	Warna SA5	29 Maret 2021	Rp.1.600.000,-
17.	Setia Kawan	22 Maret 2021	
		26 Maret 2021	
	Sub total		Rp.10.227.235,-
18.	Anugerah Baru	14 Maret 2021	Rp.8.186.704,-
19.	Sinar Baru	05 April 2021	Rp.5.209.334,-
20.	Al-Parisi	25 Nopember 2020	Rp.82.148,-
Total			Rp.288.184.133

Bahwa SOP (*Standart Operasional Procedure*) perusahaan PT Dana Kharisma Banjarbaru melakukan penjualan/ pengorderan barang ke pelanggan yaitu dengan cara sales melakukan kunjungan langsung ke toko-toko customer dan juga menunjukkan list barang kepada toko-toko customer tersebut yang kemudian apabila ada toko customer yang ingin melakukan pembelian bisa melaksanakan pemesanan langsung kepada pihak sales atau bisa juga langsung order kepada admin penjualan PT Dana Kharisma Banjarbaru, setelah melakukan pemesanan pihak admin penjualan kemudian membuatkan SP (Surat Pesanan) dan pihak gudang menyiapkan barang pesanan dari pelanggan yang akan dikirim sesuai konfirmasi admin, selanjutnya apabila barang yang dipesan telah disiapkan maka admin penjualan kembali membuatkan SPB (Surat Penyerahan Barang) dan barang beserta SPB dikirimkan oleh pihak gudang kepada toko customer sesuai dengan jadwal, setelah barang diterima dan SPB sudah ditanda tangani oleh toko customer maka SPB tersebut dikembalikan kepada admin untuk konfirmasi barang telah diterima oleh toko customer, lalu admin membuatkan Faktur Pembelian dan Tanda Terima Faktur yang merupakan rincian dari faktur-faktur yang ada, kemudian sales menyerahkan Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur dan SPB asli kepada toko customer untuk ditanda tangani, apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara lunas maka Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur asli dan SPB asli yang telah ditanda tangani akan diberikan kepada pihak toko customer namun apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara kredit maka akan dijatuhi tempo dari pembayaran tersebut maksimal selama 60 (enam puluh) hari dan Tanda Terima

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur asli diberikan keterangan atas besarnya cicilan dari toko customer lalu dikembalikan kepada pihak admin untuk planning penagihan selanjutnya, pembayaran bisa dilakukan secara cash atau dengan cara transfer melalui Bank BNI dan Bank BCA;

Bahwa Terdakwa NEDIRIANTO melakukan penyelewengan uang setoran tersebut dengan cara Sdra. NEDIRIANTO melakukan penagihan pembayaran lebih awal ke beberapa toko yang Sdra. NEDIRIANTO pegang sebelum jatuhnya tempo pembayaran, dalam setiap penagihan pembayaran ke pihak toko Terdakwa NEDIRIANTO selaku sales selalu membawa Tanda Terima Faktur yang memiliki rangkap sebanyak 2 (dua) lembar yaitu berupa nota tagihan (warna putih) dan faktur surat jalan pembelian barang (warna merah) yang ditandatangani dan distempel oleh toko customer setelah melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa NEDIRIANTO tidak menyerahkan sepenuhnya Tanda Terima Faktur tersebut kepada toko customer namun hanya faktur surat jalan pembelian barang saja yang diserahkan sedangkan nota tagihan dibawa kembali oleh Terdakwa NEDIRIANTO dengan alasan bahwa nota tagihan tersebut dikembalikan ke admin Kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru untuk laporan disana, setelah pihak toko membayarkan uang tagihan tersebut dengan jumlah tagihan pembayaran yang bervariasi kepada Terdakwa NEDIRIANTO, Terdakwa NEDIRIANTO kembali ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru dengan membawa nota tagihan dan berucap kepada pihak admin kantor bahwa pihak toko yang Terdakwa NEDIRIANTO lakukan tagihan belum melakukan pembayaran, kemudian oleh Terdakwa NEDIRIANTO uang tagihan yang telah diterima dari pihak toko customer tersebut dipakai untuk bermain judi online tanpa sepengetahuan kantor tempat Terdakwa NEDIRIANTO bekerja yaitu PT Dana Kharisma, uang tagihan tersebut seharusnya disetorkan ke pihak kantor;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NEDIRIANTO alias NEDI bin (Alm) NAPU LIMA, PT Dana Kharisma Banjarbaru mengalami kerugian yaitu sekitar kurang lebih Rp288.184.133,- (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa NEDIRIANTO alias NEDI bin (Alm) NAPU LIMA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, "*barangsiapa*

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar 16:18 WITA saat Saksi NURUL FAJRIAH binti H. AKLINOOR selaku Supervisor Operasional PT Dana Kharisma Banjarbaru melihat foto yang ada di grup Whatsapp kantor perihal pembayaran tunai oleh Toko Setia Kawan yang dipegang oleh Terdakwa NEDIRIANTO alias NEDI bin (Alm) NAPU LIMA sebesar Rp10.227.236,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan menanyakan kepada Sdri. SITI ULFAH selaku pihak penagihan apakah pembayaran tunai oleh Toko Setia Kawan tersebut telah disetorkan ke rekening kantor atau belum?, kemudian Sdri. SITI ULFAH melakukan audit serta pendataan dan ditemukan bahwa dana setoran dari Toko Setia Kawan tersebut yang dipegang oleh Terdakwa NEDIRIANTO belum disetorkan ke rekening kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Saksi NURUL kembali menanyakan perihal pembayaran Toko Setia Kawan tersebut ke Sdri. SITI ULFAH dan didapatkan info bahwa uang pembayaran toko akan disetorkan Terdakwa NEDIRIANTO pada hari itu juga, dikarenakan adanya kecurigaan Saksi NURUL memerintahkan Sdri. SITI ULFAH dan beberapa staf lainnya untuk kemudian kembali melakukan audit dengan cara melakukan rekap terhadap 19 (sembilan belas) faktur (sebuah dokumen yang berisi perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga dan hal-hal lain yang biasanya terkait dengan penagihan untuk pembayaran yang dikeluarkan penjual kepada pembeli) dan toko lainnya yang juga dipegang oleh Terdakwa NEDIRIANTO dan ditemukan adanya selisih data dengan dana yang masuk ke rekening PT Dana Kharisma Banjarbaru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 09:08 WITA Saksi NURUL menanyakan kembali ke staff penagihan mengenai uang setoran yang dipegang oleh Terdakwa NEDIRIANTO apakah sudah disetorkan dan jawaban dari staff penagihan bahwa Terdakwa NEDIRIANTO belum ada mengirimkan bukti setor dan uang belum masuk ke rekening kantor, kemudian Saksi NURUL menelpon Terdakwa NEDIRIANTO dan menanyakan kapan uang tagihan sebelumnya akan disetorkan, Terdakwa NEDIRIANTO berkata bahwa saat itu

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NEDIRIANTO sedang arah pulang ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru dan masih melakukan penagihan ke toko yang lain, uang setoran tersebut akan disetorkan ke rekening sesampainya di kantor, lalu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa NEDIRIANTO diketahui tidak datang ke kantor dengan alasan sedang sakit, Saksi NURUL lalu menanyakan ke staff penagihan perihal uang tagihan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sebelumnya dan info dari staff penagihan mengatakan bahwa masih menunggu rekening koran dari bank, hingga pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa NEDIRIANTO tetap tidak masuk kantor dengan alasan sakit dan kondisinya masih lemas sehingga Saksi NURUL melaporkan dan meminta kepada Sdr. FERNANDO selaku Supervisor Sales pergi ke rumah Terdakwa NEDIRIANTO untuk mengambil uang tagihan yang belum disetorkan tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08:30 WITA Sdr. FERNANDO bersama dengan Terdakwa NEDIRIANTO datang ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru sambil membawa Tanda Terima faktur dan menemui Saksi NURUL, setelah dicek diketahui ada selisih pembayaran toko yang belum disetorkan senilai Rp38.831.845,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), kemudian diketahui bahwa selama ini Terdakwa NEDIRIANTO telah menggunakan sebagian uang setoran toko-toko customer PT Dana Kharisma Banjarbaru yang Terdakwa NEDIRIANTO pegang tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu bermain judi online, pada sore harinya sekitar pukul 16:00 WITA Sdr. FERNANDO bersama dengan rekannya mendatangi kembali rumah Terdakwa NEDIRIANTO dan menemui orang tua Terdakwa NEDIRIANTO guna meminta pertanggungjawaban dari perbuatan Terdakwa NEDIRIANTO, yang kemudian orang tua Terdakwa NEDIRIANTO bersedia bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatan anaknya, pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 15:30 WITA Terdakwa NEDIRIANTO datang ke kantor dan mengkonfirmasi uang tagihan yang terpakai untuk kepentingan pribadi tersebut dengan hasil konfirmasi tagihan sementara senilai Rp175.066.085,- (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah), selanjutnya sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 setelah selesai dikonfirmasi terdapat 20 (dua puluh) toko customer PT Dana Kharisma Banjarbaru dengan total uang tagihan yang tidak disetorkan Terdakwa NEDIRIANTO ialah sebesar Rp288.184.133,- (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa berdasarkan data audit yang dilakukan oleh Saksi NURUL

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJRIAH binti H. AKLINOOR selaku Supervisor Operasional PT Dana Kharisma Banjarbaru, 20 (dua puluh) toko customer yang melakukan pembayaran namun tidak disetorkan kepada PT Dana Kharisma Banjarbaru oleh Terdakwa NEDIRIANTO ialah:

No	Toko Customer	Tanggal faktur	Jumlah Uang Yang Tidak Disetorkan
1.	PT Jaya Makmur Sentosa	31 Maret 2021	Rp.18.216.736,-
		07 April 2021	Rp.9.994.880,-
		16 April 2021	Rp.12.884.232,-
		16 April 2021	Rp.2.272.400,-
		20 April 2021	Rp.11.152.240,-
		23 April 2021	Rp.26.911.932,-
	20 Mei 2021	Rp.15.897.600,-	
Sub total		Rp.97.330.020,-	
2.	Sumber Bangunan	27 Maret 2021	Rp.40.177.964,-
		26 April 2021	Rp.14.812.736,-
	Sub total		Rp.54.990.700,-
3.	Sumber Logam	14 Maret 2021	Rp.20.348.928,-
4.	Berkat Ananda Stell	10 Mei 2021	Rp.12.039.120,-
		10 Mei 2021	Rp.3.181.360,-
	Sub total		Rp.15.220.480,-
5.	Sumber Usaha	05 April 2021	Rp.3.345.672,-
		12 April 2021	Rp.454.480,-
		19 April 2021	Rp.454.480,-
		20 April 2021	Rp.454.480,-
		21 April 2021	Rp.4.726.224,-
	Sub total		Rp.9.435.336,-
6.	Agus Riyadi	28 Maret 2021	Rp.1.907.712,-
		17 Maret 2021	Rp.10.000.000,-
	Sub total		Rp.11.907.712,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7.	Sumber Rejeki	12 Maret 2021	Rp.2.210.176,-
		15 Maret 2021	Rp.5.362.790,-
		18 Maret 2021	Rp.2.427.034,-
	Sub total		Rp.10.000.000,-
8.	Berkat Maju Bersama	12 April 2021	Rp.3.741.916,-
		17 April 2021	Rp.635.904,-
		20 April 2021	Rp.3.998.688,-
		27 April 2021	Rp.1.271.808,-
	Sub total		Rp.9.648.316,-
9.	Bersama Gemilang	05 Maret 2021	Rp.6.950.048,-
10.	Bintang Timur	04 Juli 2021	Rp.5.520.092,-
11.	Gotong Royong	17 Maret 2021	Rp.4.451.328,-
		30 Maret 2021	Rp.908.960,-
	Sub total		Rp.5.360.288,-
12.	UD Maju	25 April 2021	Rp.5.126.424,-
13.	Rinjani Logam	06 April 2021	Rp.4.769.280,-
14.	Ratu Elok	29 Maret 2021	Rp.1.363.440,-
		30 Maret 2021	Rp.908.960,-
		22 April 2021	Rp.1.726.288,-
	Sub total		Rp.3.998.688,-
15.	Sumber Usaha III	12 April 2021	Rp.2.272.400,-
16.	Warna SA5	29 Maret 2021	Rp.1.600.000,-
17.	Setia Kawan	22 Maret 2021	
		26 Maret 2021	
	Sub total		Rp.10.227.235,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	Anugerah Baru	14 Maret 2021	Rp.8.186.704,-
19.	Sinar Baru	05 April 2021	Rp.5.209.334,-
20.	Al-Parisi	25 Nopember 2020	Rp.82.148,-
Total			Rp.288.184.133

Bahwa SOP (*Standart Operasional Procedure*) perusahaan PT Dana Kharisma Banjarbaru melakukan penjualan/ pengorderan barang ke pelanggan yaitu dengan cara sales melakukan kunjungan langsung ke toko-toko customer dan juga menunjukkan list barang kepada toko-toko customer tersebut yang kemudian apabila ada toko customer yang ingin melakukan pembelian bisa melaksanakan pemesanan langsung kepada pihak sales atau bisa juga langsung order kepada admin penjualan PT Dana Kharisma Banjarbaru, setelah melakukan pemesanan pihak admin penjualan kemudian membuatkan SP (Surat Pesanan) dan pihak gudang menyiapkan barang pesanan dari pelanggan yang akan dikirim sesuai konfirmasi admin, selanjutnya apabila barang yang dipesan telah disiapkan maka admin penjualan kembali membuatkan SPB (Surat Penyerahan Barang) dan barang beserta SPB dikirimkan oleh pihak gudang kepada toko customer sesuai dengan jadwal, setelah barang diterima dan SPB sudah ditanda tangani oleh toko customer maka SPB tersebut dikembalikan kepada admin untuk konfirmasi barang telah diterima oleh toko customer, lalu admin membuatkan Faktur Pembelian dan Tanda Terima Faktur yang merupakan rincian dari faktur-faktur yang ada, kemudian sales menyerahkan Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur dan SPB asli kepada toko customer untuk ditanda tangani, apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara lunas maka Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur asli dan SPB asli yang telah ditanda tangani akan diberikan kepada pihak toko customer namun apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara kredit maka akan dijatuhkan tempo dari pembayaran tersebut maksimal selama 60 (enam puluh) hari dan Tanda Terima Faktur asli diberikan keterangan atas besarnya cicilan dari toko customer lalu dikembalikan kepada pihak admin untuk planning penagihan selanjutnya, pembayaran bisa dilakukan secara cash atau dengan cara transfer melalui Bank BNI dan Bank BCA;

Bahwa Terdakwa NEDIRIANTO melakukan penyelewengan uang setoran tersebut dengan cara Sdra. NEDIRIANTO melakukan penagihan

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb



pembayaran lebih awal ke beberapa toko yang Sdra. NEDIRIANTO pegang sebelum jatuhnya tempo pembayaran, dalam setiap penagihan pembayaran ke pihak toko Terdakwa NEDIRIANTO selaku sales selalu membawa Tanda Terima Faktur yang memiliki rangkap sebanyak 2 (dua) lembar yaitu berupa nota tagihan (warna putih) dan faktur surat jalan pembelian barang (warna merah) yang ditandatangani dan distempel oleh toko customer setelah melakukan pembayaran, kemudian terdakwa NEDIRIANTO tidak menyerahkan sepenuhnya Tanda Terima Faktur tersebut kepada toko customer namun hanya faktur surat jalan pembelian barang saja yang diserahkan sedangkan nota tagihan dibawa kembali oleh Terdakwa NEDIRIANTO dengan alasan bahwa nota tagihan tersebut dikembalikan ke admin Kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru untuk laporan disana, setelah pihak toko membayarkan uang tagihan tersebut dengan jumlah tagihan pembayaran yang bervariasi kepada Terdakwa NEDIRIANTO, Terdakwa NEDIRIANTO kembali ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru dengan membawa nota tagihan dan berucap kepada pihak admin kantor bahwa pihak toko yang Terdakwa NEDIRIANTO lakukan tagihan belum melakukan pembayaran, kemudian oleh Terdakwa NEDIRIANTO uang tagihan yang telah diterima dari pihak toko customer tersebut dipakai untuk bermain judi online tanpa sepengetahuan kantor tempat Terdakwa NEDIRIANTO bekerja yaitu PT Dana Kharisma, uang tagihan tersebut seharusnya disetorkan ke pihak kantor;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NEDIRIANTO alias NEDI bin (Alm) NAPU LIMA, PT Dana Kharisma Banjarbaru mengalami kerugian yaitu sekitar kurang lebih Rp288.184.133,- (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NEDIRIANTO alias NEDI bin (Alm) NAPU LIMA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, *"dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang meskipun masing-masing merupakan kejahatan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar 16:18 WITA saat Saksi NURUL FAJRIAH binti H. AKLINOOR selaku Supervisor Operasional PT Dana Kharisma Banjarbaru melihat foto yang ada di grup Whatsapp kantor perihal pembayaran tunai oleh Toko Setia Kawan yang dipegang oleh Terdakwa NEDIRIANTO alias NEDI bin (Alm) NAPU LIMA sebesar Rp10.227.236, (sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) dan menanyakan kepada Sdri. SITI ULFAH selaku pihak penagihan apakah pembayaran tunai oleh Toko Setia Kawan tersebut telah disetorkan ke rekening kantor atau belum?, kemudian Sdri. SITI ULFAH melakukan audit serta pendataan dan ditemukan bahwa dana setoran dari Toko Setia Kawan tersebut yang dipegang oleh Terdakwa NEDIRIANTO belum disetorkan ke rekening kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Saksi NURUL kembali menanyakan perihal pembayaran Toko Setia Kawan tersebut ke Sdri. SITI ULFAH dan didapatkan info bahwa uang pembayaran toko akan disetorkan Terdakwa NEDIRIANTO pada hari itu juga, dikarenakan adanya kecurigaan Saksi NURUL memerintahkan Sdri. SITI ULFAH dan beberapa staf lainnya untuk kemudian kembali melakukan audit dengan cara melakukan rekap terhadap 19 (sembilan belas) faktur (sebuah dokumen yang berisi perincian pengiriman barang yang mencatat daftar barang, harga dan hal-hal lain yang biasanya terkait dengan penagihan untuk pembayaran yang dikeluarkan penjual kepada pembeli) dan toko lainnya yang juga dipegang oleh Terdakwa NEDIRIANTO dan ditemukan adanya selisih data dengan dana yang masuk ke rekening PT Dana Kharisma Banjarbaru, kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 09:08 WITA Saksi NURUL menanyakan kembali ke staff penagihan mengenai uang setoran yang dipegang oleh Terdakwa NEDIRIANTO apakah sudah disetorkan dan jawaban dari staff penagihan bahwa Terdakwa NEDIRIANTO belum ada mengirimkan bukti setor dan uang belum masuk ke rekening kantor, kemudian Saksi NURUL menelpon Terdakwa NEDIRIANTO dan menanyakan kapan uang tagihan sebelumnya akan disetorkan, Terdakwa NEDIRIANTO berkata bahwa saat itu Terdakwa NEDIRIANTO sedang arah pulang ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru dan masih melakukan penagihan ke toko yang lain, uang setoran tersebut akan disetorkan ke rekening sesampainya di kantor, lalu pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Terdakwa NEDIRIANTO diketahui tidak datang ke

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor dengan alasan sedang sakit, Saksi NURUL lalu menanyakan ke staff penagihan perihal uang tagihan pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sebelumnya dan info dari staff penagihan mengatakan bahwa masih menunggu rekening koran dari bank, hingga pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Terdakwa NEDIRIANTO tetap tidak masuk kantor dengan alasan sakit dan kondisinya masih lemas sehingga Saksi NURUL melaporkan dan meminta kepada Sdr. FERNANDO selaku Supervisor Sales pergi ke rumah Terdakwa NEDIRIANTO untuk mengambil uang tagihan yang belum disetorkan tersebut, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 sekitar pukul 08:30 WITA Sdr. FERNANDO bersama dengan Terdakwa NEDIRIANTO datang ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru sambil membawa Tanda Terima faktur dan menemui Saksi NURUL, setelah dicek diketahui ada selisih pembayaran toko yang belum disetorkan senilai Rp38.831.845,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), kemudian diketahui bahwa selama ini Terdakwa NEDIRIANTO telah menggunakan sebagian uang setoran toko-toko customer PT Dana Kharisma Banjarbaru yang Terdakwa NEDIRIANTO pegang tersebut untuk kepentingan pribadi yaitu bermain judi online, pada sore harinya sekitar pukul 16:00 WITA Sdr. FERNANDO bersama dengan rekannya mendatangi kembali rumah Terdakwa NEDIRIANTO dan menemui orang tua Terdakwa NEDIRIANTO guna meminta pertanggungjawaban dari perbuatan Terdakwa NEDIRIANTO, yang kemudian orang tua Terdakwa NEDIRIANTO bersedia bertanggung jawab atas kerugian akibat perbuatan anaknya, pada Hari Jumat tanggal 17 Juli 2021 sekira pukul 15:30 WITA Terdakwa NEDIRIANTO datang ke kantor dan mengkonfirmasi uang tagihan yang terpakai untuk kepentingan pribadi tersebut dengan hasil konfirmasi tagihan sementara senilai Rp175.066.085,- (seratus tujuh puluh lima juta enam puluh enam ribu delapan puluh lima rupiah), selanjutnya sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 setelah selesai dikonfirmasi terdapat 20 (dua puluh) toko customer PT Dana Kharisma Banjarbaru dengan total uang tagihan yang tidak disetorkan Terdakwa NEDIRIANTO ialah sebesar Rp288.184.133,- (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa berdasarkan data audit yang dilakukan oleh Saksi NURUL FAJRIAH binti H. AKLINOOR selaku Supervisor Operasional PT Dana Kharisma Banjarbaru, 20 (dua puluh) toko customer yang melakukan pembayaran namun tidak disetorkan kepada PT Dana Kharisma Banjarbaru oleh Terdakwa NEDIRIANTO ialah:

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Toko Customer	Tanggal faktur	Jumlah Uang Yang Tidak Disetorkan
1.	PT Jaya Makmur Sentosa	31 Maret 2021	Rp.18.216.736,-
		07 April 2021	Rp.9.994.880,-
		16 April 2021	Rp.12.884.232,-
		16 April 2021	Rp.2.272.400,-
		20 April 2021	Rp.11.152.240,-
		23 April 2021	Rp.26.911.932,-
	20 Mei 2021	Rp.15.897.600,-	
Sub total		Rp.97.330.020,-	
2.	Sumber Bangunan	27 Maret 2021	Rp.40.177.964,-
		26 April 2021	Rp.14.812.736,-
	Sub total		Rp.54.990.700,-
3.	Sumber Logam	14 Maret 2021	Rp.20.348.928,-
4.	Berkat Ananda Stell	10 Mei 2021	Rp.12.039.120,-
		10 Mei 2021	Rp.3.181.360,-
	Sub total		Rp.15.220.480,-
5.	Sumber Usaha	05 April 2021	Rp.3.345.672,-
		12 April 2021	Rp.454.480,-
		19 April 2021	Rp.454.480,-
		20 April 2021	Rp.454.480,-
		21 April 2021	Rp.4.726.224,-
Sub total		Rp.9.435.336,-	
6.	Agus Riyadi	28 Maret 2021	Rp.1.907.712,-
		17 Maret 2021	Rp.10.000.000,-
	Sub total		Rp.11.907.712,-
7.	Sumber Rejeki	12 Maret 2021	Rp.2.210.176,-
		15 Maret 2021	Rp.5.362.790,-
		18 Maret 2021	Rp.2.427.034,-
	Sub total		Rp.10.000.000,-

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8.	Berkat Maju Bersama	12 April 2021	Rp.3.741.916,-
		17 April 2021	Rp.635.904,-
		20 April 2021	Rp.3.998.688,-
		27 April 2021	Rp.1.271.808,-
	Sub total		Rp.9.648.316,-
9.	Bersama Gemilang	05 Maret 2021	Rp.6.950.048,-
10.	Bintang Timur	04 Juli 2021	Rp.5.520.092,-
11.	Gotong Royong	17 Maret 2021	Rp.4.451.328,-
		30 Maret 2021	Rp.908.960,-
	Sub total		Rp.5.360.288,-
12.	UD Maju	25 April 2021	Rp.5.126.424,-
13.	Rinjani Logam	06 April 2021	Rp.4.769.280,-
14.	Ratu Elok	29 Maret 2021	Rp.1.363.440,-
		30 Maret 2021	Rp.908.960,-
		22 April 2021	Rp.1.726.288,-
	Sub total		Rp.3.998.688,-
15.	Sumber Usaha III	12 April 2021	Rp.2.272.400,-
16.	Warna SA5	29 Maret 2021	Rp.1.600.000,-
17.	Setia Kawan	22 Maret 2021	
		26 Maret 2021	
	Sub total		Rp.10.227.235,-
18.	Anugerah Baru	14 Maret 2021	Rp.8.186.704,-
19.	Sinar Baru	05 April 2021	Rp.5.209.334,-
20.	Al-Parisi	25 Nopember 2020	Rp.82.148,-

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total		Rp.288.184.133
-------	--	----------------

Bahwa SOP (*Standart Operasional Procedure*) perusahaan PT Dana Kharisma Banjarbaru melakukan penjualan/ pengorderan barang ke pelanggan yaitu dengan cara sales melakukan kunjungan langsung ke toko-toko customer dan juga menunjukkan list barang kepada toko-toko customer tersebut yang kemudian apabila ada toko customer yang ingin melakukan pembelian bisa melaksanakan pemesanan langsung kepada pihak sales atau bisa juga langsung order kepada admin penjualan PT Dana Kharisma Banjarbaru, setelah melakukan pemesanan pihak admin penjualan kemudian membuatkan SP (Surat Pesanan) dan pihak gudang menyiapkan barang pesanan dari pelanggan yang akan dikirim sesuai konfirmasi admin, selanjutnya apabila barang yang dipesan telah disiapkan maka admin penjualan kembali membuatkan SPB (Surat Penyerahan Barang) dan barang beserta SPB dikirimkan oleh pihak gudang kepada toko customer sesuai dengan jadwal, setelah barang diterima dan SPB sudah ditanda tangani oleh toko customer maka SPB tersebut dikembalikan kepada admin untuk konfirmasi barang telah diterima oleh toko customer, lalu admin membuatkan Faktur Pembelian dan Tanda Terima Faktur yang merupakan rincian dari faktur-faktur yang ada, kemudian sales menyerahkan Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur dan SPB asli kepada toko customer untuk ditanda tangani, apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara lunas maka Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur asli dan SPB asli yang telah ditanda tangani akan diberikan kepada pihak toko customer namun apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara kredit maka akan dijatuhi tempo dari pembayaran tersebut maksimal selama 60 (enam puluh) hari dan Tanda Terima Faktur asli diberikan keterangan atas besarnya cicilan dari toko customer lalu dikembalikan kepada pihak admin untuk planning penagihan selanjutnya, pembayaran bisa dilakukan secara cash atau dengan cara transfer melalui Bank BNI dan Bank BCA;

Bahwa Terdakwa NEDIRIANTO melakukan penyelewengan uang setoran tersebut dengan cara Sdra. NEDIRIANTO melakukan penagihan pembayaran lebih awal ke beberapa toko yang Sdra. NEDIRIANTO pegang sebelum jatuhnya tempo pembayaran salah satunya kepada Saksi JAMIATUL ISLAMIAH binti H.BADRUN selaku pemilik dari Toko Berkas Ananda Steel yang diberikan jatuh tempo sekitar 14 hari dengan alasan bahwa Saksi JAMIATUL adalah pelanggan baru di PT Dana Kharisma Banjarbaru, dalam setiap penagihan pembayaran ke pihak toko Terdakwa NEDIRIANTO selaku

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb



sales selalu membawa Tanda Terima Faktur yang memiliki rangkap sebanyak 2 (dua) lembar yaitu berupa nota tagihan (warna putih) dan faktur surat jalan pembelian barang (warna merah) yang ditandatangani dan distempel oleh toko customer setelah melakukan pembayaran, kemudian Terdakwa NEDIRIANTO tidak menyerahkan sepenuhnya Tanda Terima Faktur tersebut kepada toko customer namun hanya faktur surat jalan pembelian barang saja yang diserahkan sedangkan nota tagihan dibawa kembali oleh Terdakwa NEDIRIANTO dengan alasan bahwa nota tagihan tersebut dikembalikan ke admin Kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru untuk laporan disana, setelah pihak toko membayarkan uang tagihan tersebut dengan jumlah tagihan pembayaran yang bervariasi kepada Terdakwa NEDIRIANTO, Terdakwa NEDIRIANTO kembali ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru dengan membawa nota tagihan dan berucap kepada pihak admin kantor bahwa pihak toko yang Terdakwa NEDIRIANTO lakukan tagihan belum melakukan pembayaran, kemudian oleh Terdakwa NEDIRIANTO uang tagihan yang telah diterima dari pihak toko customer tersebut dipakai untuk bermain judi online tanpa sepengetahuan kantor tempat Terdakwa NEDIRIANTO bekerja yaitu PT Dana Kharisma, uang tagihan tersebut seharusnya disetorkan ke pihak kantor;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa NEDIRIANTO alias NEDI bin (Alm) NAPU LIMA, PT Dana Kharisma Banjarbaru mengalami kerugian yaitu sekitar kurang lebih Rp288.184.133,- (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAHRUROZI bin NASRUDDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya penyelewengan uang tagihan hasil penjualan barang dari para costumer kepada PT Dana Kharisma Banjarbaru yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT Dana Kharisma Banjarbaru yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km 20,8, Jurusan Pelaihari, Komplek Pergudangan Kalimantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana 2, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, bergerak di bidang distribusi cat merek Dana Paint;

- Bahwa yang menjadi pembeli atau costumer dari PT Dana Kharisma Banjarbaru adalah toko cat dan bahan bangunan di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Dana Kharisma Banjarbaru sejak tahun 2016 dan saat ini menjabat sebagai Sales Manager yang bertugas untuk melakukan kontrol dan monitoring aktivitas sales dalam kota dan luar kota serta pencapaian dalam penjualan;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2021 yang ditanda tangani oleh Sdri. Heny Sulistyawati selaku Presiden Direktur, Saksi diberi kuasa untuk melaporkan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap PT Dana Kharisma Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa merupakan Sales PT Dana Kharisma berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 30027-1229/PKWT/RB/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Personalia (Kuasa Direktur) PT Gemilang Sekawan Nusantara yaitu Sdri. Paulina Marsaditha, dengan gaji pokok sebesar Rp2.948.576,00 per bulan dan masih ditambah dengan insentif lainnya;
- Bahwa tugas sales dalam dan luar kota adalah menawarkan produk dan juga melakukan penagihan pembayaran ke toko-toko kemudian menyetorkan uang hasil tagihan tersebut ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru;
- Bahwa SOP (*Standart Operasional Procedure*) PT Dana Kharisma Banjarbaru dalam melakukan penjualan barang kepada pelanggan yaitu dengan cara pembeli melakukan pemesanan barang melalui sales atau order kepada admin penjualan, setelah dilakukan pemesanan kemudian pihak admin penjualan membuatkan SP (Surat Pesanan) dan pihak gudang menyiapkan barang pesanan dari pelanggan yang akan dikirim sesuai konfirmasi admin, selanjutnya apabila barang yang dipesan telah disiapkan maka admin penjualan kembali membuatkan SPB (Surat Penyerahan Barang) selanjutnya barang beserta SPB dikirimkan oleh pihak gudang kepada toko customer sesuai dengan jadwal, setelah barang diterima dan SPB sudah ditanda tangani oleh toko customer maka SPB tersebut dikembalikan kepada admin untuk konfirmasi barang telah diterima oleh toko customer, lalu admin membuatkan Faktur Pembelian dan Tanda Terima Faktur yang merupakan rincian dari faktur-faktur yang ada,

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian sales menyerahkan Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur dan SPB asli kepada toko customer untuk ditanda tangani, apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara lunas maka Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur asli dan SPB asli yang telah ditanda tangani akan diberikan kepada pihak toko customer namun apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara kredit maka akan diijutuhi tempo dari pembayaran tersebut maksimal selama 60 (enam puluh) hari dan Tanda Terima Faktur asli diberikan keterangan atas besarnya cicilan dari toko customer lalu dikembalikan kepada pihak admin untuk planning penagihan selanjutnya, yang mana untuk pembayaran bisa dilakukan secara cash atau dengan cara transfer melalui Bank BNI dan Bank BCA;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang tagihan dari customer dan tidak disetorkan kepada PT Dana Kharisma Banjarbaru berdasarkan informasi dari Saksi Nurul Fajriah selaku Supervisor PT Dana Kharisma Banjarbaru, yang mana awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pada saat dilakukan audit oleh Saksi Nurul Fajriah diketahui bahwa pembayaran tunai oleh Toko Setia Kawan sejumlah Rp10.227.236,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa belum disetorkan ke rekening kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi Nurul Fajriah juga melakukan audit terhadap 19 (sembilan belas) faktur dan toko lainnya yang juga dipegang oleh Terdakwa dan ditemukan adanya selisih data dengan dana yang masuk ke rekening PT Dana Kharisma Banjarbaru, selanjutnya sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 setelah selesai dikonfirmasi terdapat 20 (dua puluh) toko customer PT Dana Kharisma Banjarbaru dengan total uang tagihan yang tidak disetorkan Terdakwa adalah sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
 - Bahwa Terdakwa melakukan penyelewengan uang tagihan tersebut dengan cara melakukan penagihan ke beberapa toko yang dipegang Terdakwa sebelum jatuh tempo pembayaran lalu setelah toko melakukan pembayaran Terdakwa hanya menyerahkan faktur surat jalan pembelian barang (warna merah) saja kepada toko customer, sedangkan nota tagihan (warna putih) tidak diserahkan dengan alasan akan dikembalikan ke admin Kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru untuk laporan disana, dan setelah Terdakwa menerima uang tagihan dari toko customer kemudian Terdakwa

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali ke kantor dengan membawa nota tagihan yang tidak ditandatangani dan distempel oleh toko customer serta melaporkan kepada admin kalau pihak toko yang ditagih belum melakukan pembayaran;

- Bahwa tindakan penyelewengan uang tagihan milik PT Dana Kharisma Banjarbaru tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui jika telah menyelewengkan uang tagihan sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan orang tua Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengganti uang tersebut namun sampai dengan sekarang tidak terealisasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tagihan yang diselewengkan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Dana Kharisma Banjarbaru mengalami kerugian sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. NURUL FAJRIAH binti H. AKLIANOOR di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait adanya penyelewengan uang tagihan hasil penjualan barang dari para customer kepada PT Dana Kharisma Banjarbaru yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT Dana Kharisma Banjarbaru yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Km 20,8, Jurusan Pelaihari, Komplek Pergudangan Kalimantan Kencana 2, Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, bergerak di bidang distribusi cat merek Dana Paint;
- Bahwa yang menjadi pembeli atau customer dari PT Dana Kharisma Banjarbaru adalah toko cat dan bahan bangunan di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Dana Kharisma Banjarbaru sejak 5 Mei 2020 dan saat ini menjabat sebagai Supervisor Operational yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang salah satunya adalah melakukan kontrol terhadap faktur dan penagihan (aging dan tanda terima sales);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Sales PT Dana Kharisma berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 30027-1229/PKWT/RB/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Personalia (Kuasa Direktur) PT Gemilang Sekawan Nusantara yaitu Sdri. Paulina Marsaditha, dengan gaji pokok sebesar Rp2.948.576,00 per bulan dan masih ditambah dengan insentif lainnya;
- Bahwa tugas sales dalam dan luar kota adalah menawarkan produk dan juga melakukan penagihan pembayaran ke toko-toko kemudian menyetorkan uang hasil tagihan tersebut ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru;
- Bahwa SOP (*Standart Operasional Procedure*) PT Dana Kharisma Banjarbaru dalam melakukan penjualan barang kepada pelanggan yaitu dengan cara pembeli melakukan pemesanan barang melalui sales atau order kepada admin penjualan, setelah dilakukan pemesanan kemudian pihak admin penjualan membuatkan SP (Surat Pesanan) dan pihak gudang menyiapkan barang pesanan dari pelanggan yang akan dikirim sesuai konfirmasi admin, selanjutnya apabila barang yang dipesan telah disiapkan maka admin penjualan kembali membuatkan SPB (Surat Penyerahan Barang) selanjutnya barang beserta SPB dikirimkan oleh pihak gudang kepada toko customer sesuai dengan jadwal, setelah barang diterima dan SPB sudah ditanda tangani oleh toko customer maka SPB tersebut dikembalikan kepada admin untuk konfirmasi barang telah diterima oleh toko customer, lalu admin membuatkan Faktur Pembelian dan Tanda Terima Faktur yang merupakan rincian dari faktur-faktur yang ada, kemudian sales menyerahkan Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur dan SPB asli kepada toko customer untuk ditanda tangani, apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara lunas maka Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur asli dan SPB asli yang telah ditanda tangani akan diberikan kepada pihak toko customer namun apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara kredit maka akan diijutahi tempo dari pembayaran tersebut maksimal selama 60 (enam puluh) hari dan Tanda Terima Faktur asli diberikan keterangan atas besarnya cicilan dari toko customer lalu dikembalikan kepada pihak admin untuk planning penagihan selanjutnya, yang mana untuk pembayaran bisa dilakukan secara cash atau dengan cara transfer melalui Bank BNI dan Bank BCA;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang tagihan dari customer dan tidak disetorkan kepada PT Dana

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma Banjarbaru awalnya pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 pada saat dilakukan audit oleh Saksi diketahui bahwa pembayaran tunai oleh Toko Setia Kawan sejumlah Rp10.227.236,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang dipegang oleh Terdakwa belum disetorkan ke rekening kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi juga melakukan audit terhadap 19 (sembilan belas) faktur dan toko lainnya yang juga dipegang oleh Terdakwa dan ditemukan adanya selisih data dengan dana yang masuk ke rekening PT Dana Kharisma Banjarbaru, selanjutnya sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 setelah selesai dikonfirmasi terdapat 20 (dua puluh) toko customer PT Dana Kharisma Banjarbaru dengan total uang tagihan yang tidak disetorkan Terdakwa adalah sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penyelewengan uang tagihan tersebut dengan cara melakukan penagihan ke beberapa toko yang dipegang Terdakwa sebelum jatuh tempo pembayaran lalu setelah toko melakukan pembayaran Terdakwa hanya menyerahkan faktur surat jalan pembelian barang (warna merah) saja kepada toko customer, sedangkan nota tagihan (warna putih) tidak diserahkan dengan alasan akan dikembalikan ke admin Kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru untuk laporan disana, dan setelah Terdakwa menerima uang tagihan dari toko customer kemudian Terdakwa kembali ke kantor dengan membawa nota tagihan yang tidak ditandatangani dan distempel oleh toko customer serta melaporkan kepada admin kalau pihak toko yang ditagih belum melakukan pembayaran;
- Bahwa tindakan penyelewengan uang tagihan milik PT Dana Kharisma Banjarbaru tersebut dilakukan Terdakwa sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui jika telah menyelewengkan uang tagihan sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan orang tua Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab untuk mengganti uang tersebut namun sampai dengan sekarang tidak terealisasi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang tagihan yang diselewengkan tersebut dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Dana Kharisma Banjarbaru mengalami kerugian sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT Dana Kharisma sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 dengan kontrak kerja per 6 (enam) bulan dan terakhir berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 30027-1229/PKWT/RB/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Personalia (Kuasa Direktur) PT Gemilang Sekawan Nusantara yaitu Sdri. Paulina Marsaditha, dengan gaji pokok sebesar Rp2.948.576,00 per bulan dan masih ditambah dengan insentif lainnya;
- Bahwa di perusahaan tersebut Saksi menjabat sebagai Sales take order dalam kota dan luar kota yang bertugas untuk menawarkan produk dan juga melakukan penagihan pembayaran ke toko-toko kemudian menyetorkan uang hasil tagihan tersebut ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru;
- Bahwa PT Dana Kharisma Banjarbaru bergerak di bidang distribusi cat merek Dana Paint dan costumernya adalah toko cat dan bahan bangunan di daerah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa SOP (*Standart Operasional Procedure*) PT Dana Kharisma Banjarbaru dalam melakukan penjualan barang kepada pelanggan yaitu dengan cara pembeli melakukan pemesanan barang melalui sales atau order kepada admin penjualan, setelah dilakukan pemesanan kemudian pihak admin penjualan membuatkan SP (Surat Pesanan) dan pihak gudang menyiapkan barang pesanan dari pelanggan yang akan dikirim sesuai konfirmasi admin, selanjutnya apabila barang yang dipesan telah disiapkan maka admin penjualan kembali membuatkan SPB (Surat Penyerahan Barang) selanjutnya barang beserta SPB dikirimkan oleh pihak gudang kepada toko customer sesuai dengan jadwal, setelah barang diterima dan SPB sudah ditanda tangani oleh toko customer maka SPB tersebut dikembalikan kepada admin untuk konfirmasi barang telah diterima oleh toko customer, lalu admin membuatkan Faktur Pembelian dan Tanda Terima Faktur yang merupakan rincian dari faktur-faktur yang ada, kemudian sales

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb



menyerahkan Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur dan SPB asli kepada toko customer untuk ditanda tangani, apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara lunas maka Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur asli dan SPB asli yang telah ditanda tangani akan diberikan kepada pihak toko customer namun apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara kredit maka akan dijatuhi tempo dari pembayaran tersebut maksimal selama 60 (enam puluh) hari dan Tanda Terima Faktur asli diberikan keterangan atas besarnya cicilan dari toko customer lalu dikembalikan kepada pihak admin untuk planning penagihan selanjutnya, yang mana untuk pembayaran bisa dilakukan secara cash atau dengan cara transfer melalui Bank BNI dan Bank BCA;

- Bahwa sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang tagihan toko customer dengan cara melakukan penagihan ke beberapa toko yang dipegang Terdakwa sebelum jatuh tempo pembayaran lalu setelah toko melakukan pembayaran Terdakwa hanya menyerahkan faktur surat jalan pembelian barang (warna merah) saja kepada toko customer, sedangkan nota tagihan (warna putih) tidak diserahkan dengan alasan akan dikembalikan ke admin Kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru untuk laporan disana, dan setelah Terdakwa menerima uang tagihan dari toko customer kemudian Terdakwa kembali ke kantor dengan membawa nota tagihan yang tidak ditandatangani dan distempel oleh toko customer serta melaporkan kepada admin kalau pihak toko yang ditagih belum melakukan pembayaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyelewengkan uang tagihan dari toko customer kepada milik PT Dana Kharisma Banjarbaru tersebut diketahui pihak perusahaan berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 16:18 WITA terdapat laporan foto pembayaran toko di grup Whatsapp kantor perihal pembayaran tunai oleh Toko Setia Kawan yang dipegang oleh Terdakwa sejumlah Rp10.227.236,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) namun tidak disetorkan ke rekening kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru dengan alasan masih melakukan penagihan di toko yang lain, dan beberapa hari kemudian Terdakwa tetap belum menyetorkan uang tersebut karena tidak masuk kantor dengan alasan sakit, sehingga perwakilan dari pihak perusahaan yakni Sdr. Fernando selaku Supervisor Sales mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil uang tagihan, sehingga Terdakwa mengaku jika uang tagihan tersebut telah dipergunakan untuk keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi yakni judi online, selanjutnya sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 setelah dilakukan audit dan dikonfirmasi terdapat 20 (dua puluh) toko customer PT Dana Kharisma Banjarbaru dengan total uang tagihan yang tidak disetorkan Terdakwa sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan seorang diri tanpa bantuan dari pihak lain;
- Bahwa uang yang telah diselewengkan oleh Terdakwa tersebut telah habis karena kalah dalam permainan judi online tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan penggantian atas uang yang telah dipergunakannya tanpa seizin dari PT Dana Kharisma Banjarbaru;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, PT Dana Kharisma Banjarbaru mengalami kerugian sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2881 dan Nomor 2957 TB Sumber Bangunan, Jalan Tanjung Rema Darat, RT 03, RW 02, Tanjung Rema Darat, Martapura, Kabupaten Banjar;
- 5 (lima) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2867, Nomor 3029, Nomor 2946, dan Nomor 2778 serta nomor 0001, TB Jaya Makmur Sentosa, PT Jalan A. Yani Km 37, Nomor 18, RT 007, RW 003, Kelurahan Sungai Paring, Martapura, Kabupaten Banjar;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2671, TB Sumber Logam, Jalan A. Yani Anangi Km 71 DS, RT 001, Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 3077, TB Berkat Ananda Stell, Jalan Trikora, Nomor 79, RT 03, RW 21, Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2907 dan Nomor 2725 serta Nomor 2966, TB Sumber Usaha, Jalan A. Yani Km 29,9, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2549 dan Nomor 2611, TB Agus Riyadi, Jalan Sumbawa Timur, Nomor 13, Melayu, Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2674, TB Sumber Rezeki, Jalan A. Yani Km 24, RT 002, RW 002, Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2895, dan Nomor 2925 serta Nomor 2749, TB Berkat Maju Bersama, Jalan Suka Maju, Nomor 14, RT 005, Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2568, TB Bersama Gemilang, Jalan Ahmad Yani Km 5, Beriwit, Murung, Murung Raya, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 3083, TB Bintang Timur, Jalan Ir. PHM Noor, RT 006, RW 007, Sulingan, Murung Pundak, Kabupaten Tabalong;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2639, TB Gotong Royong, Jalan Gotong Royong, Nomor 26, RT 11, RW 003, Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2782, TB Maju UD, Jalan Yetro Sing Seng, RT 003, RW 009, Lanjas, Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 3044, TB Rizani Logam, Jalan Pondk Empat, RT 19, RW 08, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2875 dan Nomor 2795, TB Ratu Elok, Jalan H. Mistar Cokrokusumo, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2906, TB Sumber Usaha III, Jalan Trikora, RT 039, RW 001, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2888, TB Warna SA5, Jalan A. Yani Kepala Tembok, Tekulat, Kelua, Kabupaten Tabalong;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2833 dan Nomor 2878, TB. Setia Kawan, Jalan Brigjen Hasan Basri, Nomor 29, RT 05, Bukit, Berabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna kuning dengan Nomor 3014, TB Sinar Baru, Jalan K.RD. Soesilo, Nomor 53, Ampah Kota, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna kuning dengan Nomor 1888, TB Al-Parisi, Jalan IR.PHM. Noor Pembataan, Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna kuning dengan Nomor 2616, TB. Anugerah Baru, Jalan Ir. PHM Noor, Mabuun, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna merah dengan Nomor 3077, TB Berkat Ananda Stell, Jalan Trikora, Nomor 79, RT 03, RW 21, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna merah dengan Nomor 2875 dan Nomor 2795, TB Ratu Elok, Jalan H. Mistar Cokrokusumo, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.
- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 Pro warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT Dana Kharisma Banjarbaru yang bergerak di bidang distribusi cat merek Dana Paint untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 30027-1229/PKWT/RB/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Personalia (Kuasa Direktur) PT Gemilang Sekawan Nusantara yaitu Sdri. Paulina Marsaditha, dengan gaji pokok sebesar Rp2.948.576,00 per bulan dan masih ditambah dengan insentif lainnya;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Sales take order dalam kota dan luar kota memiliki tugas untuk menawarkan produk dan juga melakukan penagihan pembayaran ke toko-toko kemudian menyetorkan uang hasil tagihan tersebut ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru;
- Bahwa SOP (*Standart Operasional Procedure*) PT Dana Kharisma Banjarbaru dalam melakukan penjualan barang kepada pelanggan yaitu dengan cara pembeli melakukan pemesanan barang melalui sales atau order kepada admin penjualan, setelah dilakukan pemesanan kemudian pihak admin penjualan membuatkan SP (Surat Pesanan) dan pihak gudang menyiapkan barang pesanan dari pelanggan yang akan dikirim sesuai konfirmasi admin, selanjutnya apabila barang yang dipesan telah disiapkan

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka admin penjualan kembali membuatkan SPB (Surat Penyerahan Barang) selanjutnya barang beserta SPB dikirimkan oleh pihak gudang kepada toko customer sesuai dengan jadwal, setelah barang diterima dan SPB sudah ditanda tangani oleh toko customer maka SPB tersebut dikembalikan kepada admin untuk konfirmasi barang telah diterima oleh toko customer, lalu admin membuatkan Faktur Pembelian dan Tanda Terima Faktur yang merupakan rincian dari faktur-faktur yang ada, kemudian sales menyerahkan Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur dan SPB asli kepada toko customer untuk ditanda tangani, apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara lunas maka Faktur Pembelian asli, Tanda Terima Faktur asli dan SPB asli yang telah ditanda tangani akan diberikan kepada pihak toko customer namun apabila pihak toko customer melakukan pembayaran secara kredit maka akan dijatuhi tempo dari pembayaran tersebut maksimal selama 60 (enam puluh) hari dan Tanda Terima Faktur asli diberikan keterangan atas besarnya cicilan dari toko customer lalu dikembalikan kepada pihak admin untuk planning penagihan selanjutnya, yang mana untuk pembayaran bisa dilakukan secara cash atau dengan cara transfer melalui Bank BNI dan Bank BCA;

- Bahwa sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa telah melakukan penyelewengan uang tagihan toko customer dengan cara melakukan penagihan ke beberapa toko yang dipegang Terdakwa sebelum jatuh tempo pembayaran lalu setelah toko melakukan pembayaran Terdakwa hanya menyerahkan faktur surat jalan pembelian barang (warna merah) saja kepada toko customer, sedangkan nota tagihan (warna putih) tidak diserahkan dengan alasan akan dikembalikan ke admin Kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru untuk laporan disana, dan setelah Terdakwa menerima uang tagihan dari toko customer kemudian Terdakwa kembali ke kantor dengan membawa nota tagihan yang tidak ditandatangani dan distempel oleh toko customer serta melaporkan kepada admin kalau pihak toko yang ditagih belum melakukan pembayaran;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyelewengkan uang tagihan milik PT Dana Kharisma Banjarbaru tersebut diketahui pihak perusahaan berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekitar pukul 16:18 WITA terdapat laporan foto pembayaran toko di grup Whatsapp kantor perihal pembayaran tunai oleh Toko Setia Kawan yang dipegang oleh Terdakwa sejumlah Rp10.227.236,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) namun tidak disetorkan ke rekening kantor PT Dana

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma Banjarbaru dengan alasan masih melakukan penagihan di toko yang lain, dan beberapa hari kemudian Terdakwa tetap belum menyetorkan uang tersebut karena tidak masuk kantor dengan alasan sakit, sehingga perwakilan dari pihak perusahaan yakni Sdr. Fernando selaku Supervisor Sales mendatangi rumah Terdakwa dengan maksud untuk mengambil uang tagihan namun Terdakwa mengaku jika uang tagihan tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi, selanjutnya sampai dengan hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 setelah dilakukan audit dan dikonfirmasi terdapat 20 (dua puluh) toko customer PT Dana Kharisma Banjarbaru dengan total uang tagihan yang tidak disetorkan Terdakwa sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

- Bahwa total uang tagihan yang tidak Terdakwa setorkan dan menjadi kerugian dari PT Dana Kharisma Banjarbaru adalah sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan telah habis digunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menggunakan uang tagihan milik PT Dana Kharisma Banjarbaru untuk keperluan pribadi Terdakwa dilakukan tanpa seizin dari PT Dana Kharisma Banjarbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan yakni alternatif subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, namun oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum disusun secara subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;



3. Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa unsur Penggelapan adalah barangsiapa, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Penggelapan” tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang menyatakan bernama NEDIRIANTO alias NEDI bin NAPU LIMA dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang dimaksud adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya sebagai berikut;

Ad.1.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan dari si pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dimana dalam hal ini Terdakwa harus mempunyai kehendak dan pengetahuan untuk mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan itu dengan bertentangan dengan aturan, dengan tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 Terdakwa sebagai Sales PT Dana Kharisma Banjarbaru **dengan sadar** telah melakukan penyelewengan uang tagihan penjualan cat dengan merek Dana Paint dengan cara melakukan penagihan ke beberapa toko yang dipegang Terdakwa sebelum jatuh tempo pembayaran lalu setelah toko melakukan pembayaran Terdakwa hanya menyerahkan faktur surat jalan pembelian barang (warna merah) saja kepada toko customer, sedangkan nota tagihan (warna putih) tidak diserahkan dengan alasan akan dikembalikan ke admin Kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru untuk laporan disana, dan setelah Terdakwa menerima uang tagihan dari toko customer kemudian Terdakwa kembali ke kantor dengan membawa nota tagihan yang tidak ditandatangani dan distempel oleh toko customer serta melaporkan kepada admin kalau pihak toko yang ditagih belum melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa total uang tagihan yang tidak Terdakwa setorkan kepada Admin PT Dana Kharisma Banjarbaru sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) diperoleh dari 20 (dua puluh) toko customer PT Dana Kharisma Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dengan tidak disetorkannya uang hasil penjualan barang PT Dana Kharisma Banjarbaru tersebut kemudian dipergunakan Terdakwa untuk bermain judi online, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan **mengaku sebagai milik sendiri**;

Menimbang, bahwa pengertian "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain", pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur delik apabila barang yang diakui sebagai milik sendiri tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa uang sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai milik sendiri merupakan uang hasil penjualan barang berupa produk cat merek Dana Paint **yang keseluruhannya adalah milik dari PT Dana Kharisma Banjarbaru;**

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan menggunakan uang tagihan milik PT Dana Kharisma Banjarbaru untuk keperluan pribadi Terdakwa **dilakukan tanpa izin** dari PT Dana Kharisma Banjarbaru maka perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu **perbuatan yang melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.1.3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum maka pelaku telah melanggar kepercayaan yang diberikan pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa merupakan Salesman di PT Dana Kharisma Banjarbaru yang bertugas untuk menawarkan produk cat merek Dana Paint dan juga melakukan penagihan pembayaran dari toko-toko yang telah melakukan pembelian barang kemudian menyetorkan uang hasil tagihan tersebut ke Kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru, sehingga uang pembayaran hasil penjualan barang milik PT Dana Kharisma Banjarbaru berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, sehingga unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka unsur “Penggelapan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Ad.2. Unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa bekerja sebagai Salesman di PT Dana Kharisma Banjarbaru yang bergerak di bidang distribusi cat merek Dana Paint untuk wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 30027-1229/PKWT/RB/III/2020 tanggal 30 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Personalia (Kuasa Direktur) PT Gemilang Sekawan Nusantara yaitu Sdri. Paulina Marsaditha, dengan gaji pokok sebesar Rp2.948.576,00 per bulan dan masih ditambah dengan insentif lainnya, yang mana jabatan Terdakwa sebagai Sales take order dalam kota dan luar kota memiliki tugas untuk menawarkan produk dan juga melakukan penagihan pembayaran ke toko-toko kemudian menyetorkan uang hasil tagihan tersebut ke kantor PT Dana Kharisma Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud beberapa perbuatan berlanjut adalah sebagai berikut:

- Adanya timbul suatu niat, kehendak, keputusan;
- Perbuatan tersebut sama macamnya/ berulang-ulang;
- Waktu melakukan perbuatan tersebut tidak terlalu lama/ jaraknya berdekatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan secara berulang-ulang beberapa kali dalam rentang waktu yang



berdekatan yaitu sejak bulan April 2021 sampai dengan bulan Juli 2021 sehingga total uang tagihan milik PT Dana Kharisma Banjarbaru yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2881 dan Nomor 2957 TB Sumber Bangunan, Jalan Tanjung Rema Darat, RT 03, RW 02, Tanjung Rema Darat, Martapura, Kabupaten Banjar;
- 5 (lima) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2867, Nomor 3029, Nomor 2946, dan Nomor 2778 serta nomor 0001, TB Jaya Makmur Sentosa, PT Jalan A. Yani Km 37, Nomor 18, RT 007, RW 003, Kelurahan Sungai Paring, Martapura, Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2671, TB Sumber Logam, Jalan A. Yani Anangi Km 71 DS, RT 001, Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 3077, TB Berkat Ananda Stell, Jalan Trikora, Nomor 79, RT 03, RW 21, Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2907 dan Nomor 2725 serta Nomor 2966, TB Sumber Usaha, Jalan A. Yani Km 29,9, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2549 dan Nomor 2611, TB Agus Riyadi, Jalan Sumbawa Timur, Nomor 13, Melayu, Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2674, TB Sumber Rezeki, Jalan A. Yani Km 24, RT 002, RW 002, Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2895, dan Nomor 2925 serta Nomor 2749, TB Berkat Maju Bersama, Jalan Suka Maju, Nomor 14, RT 005, Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2568, TB Bersama Gemilang, Jalan Ahmad Yani Km 5, Beriwit, Murung, Murung Raya, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 3083, TB Bintang Timur, Jalan Ir. PHM Noor, RT 006, RW 007, Sulingan, Murung Pundak, Kabupaten Tabalong;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2639, TB Gotong Royong, Jalan Gotong Royong, Nomor 26, RT 11, RW 003, Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2782, TB Maju UD, Jalan Yetro Sing Seng, RT 003, RW 009, Lanjas, Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 3044, TB Rizani Logam, Jalan Pondk Empat, RT 19, RW 08, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2875 dan Nomor 2795, TB Ratu Elok, Jalan H. Mistar Cokrokusumo, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2906, TB Sumber Usaha III, Jalan Trikora, RT 039, RW 001, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2888, TB Warna SA5, Jalan A. Yani Kepala Tembok, Tekulat, Kelua, Kabupaten Tabalong;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2833 dan Nomor 2878, TB. Setia Kawan, Jalan Brigjen Hasan Basri, Nomor 29, RT 05, Bukat, Berabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna kuning dengan Nomor 3014, TB Sinar Baru, Jalan K.RD. Soesilo, Nomor 53, Ampah Kota, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna kuning dengan Nomor 1888, TB Al-Parisi, Jalan IR.PHM. Noor Pembataan, Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna kuning dengan Nomor 2616, TB. Anugerah Baru, Jalan Ir. PHM Noor, Mabuun, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Yang telah disita dari Saksi FAHRUROZI bin NASRUDDIN dan merupakan milik dari PT Dana Kharisma Banjarbaru, maka **dikembalikan kepada PT Dana Kharisma Banjarbaru melalui Saksi FAHRUROZI bin NASRUDDIN;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Tanda Terima warna merah dengan Nomor 3077, TB Berkat Ananda Stell, Jalan Trikora, Nomor 79, RT 03, RW 21, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, yang telah disita dan milik dari Saksi JAMIATUL ISLAMIYAH binti H. BADRUN, maka **dikembalikan kepada Saksi JAMIATUL ISLAMIYAH binti H. BADRUN;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Tanda Terima warna merah dengan Nomor 2875 dan Nomor 2795, TB Ratu Elok, Jalan H. Mistar Cokrokusumo, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, yang telah disita dan milik dari Saksi AKRAM ALI SAID THALIB bin ALI SAID THALIB, maka **dikembalikan kepada Saksi AKRAM ALI SAID THALIB bin ALI SAID THALIB;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 Pro warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Dana Kharisma Banjarbaru mengalami kerugian sejumlah Rp288.184.133,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus delapan puluh empat ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk bermain judi online;
- Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengganti kerugian tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NEDIRIANTO alias NEDI bin NAPU LIMA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2881 dan Nomor 2957 TB Sumber Bangunan, Jalan Tanjung Rema Darat, RT 03, RW 02, Tanjung Rema Darat, Martapura, Kabupaten Banjar;
 - 5 (lima) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2867, Nomor 3029, Nomor 2946, dan Nomor 2778 serta nomor 0001, TB Jaya Makmur Sentosa, PT Jalan A. Yani Km 37, Nomor 18, RT 007, RW 003, Kelurahan Sungai Paring, Martapura, Kabupaten Banjar;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2671, TB Sumber Logam, Jalan A. Yani Anangi Km 71 DS, RT 001, Simpang Empat, Kabupaten Banjar;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 3077, TB Berkat Ananda Stell, Jalan Trikora, Nomor 79, RT 03, RW 21, Landasan Ulin Timur, Kota Banjarbaru;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2907 dan Nomor 2725 serta Nomor 2966, TB Sumber Usaha, Jalan A. Yani Km 29,9, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2549 dan Nomor 2611, TB Agus Riyadi, Jalan Sumbawa Timur, Nomor 13, Melayu, Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2674, TB Sumber Rezeki, Jalan A. Yani Km 24, RT 002, RW 002, Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 3 (tiga) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2895, dan Nomor 2925 serta Nomor 2749, TB Berkat Maju Bersama, Jalan Suka Maju, Nomor 14, RT 005, Landasan Ulin Barat, Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2568, TB Bersama Gemilang, Jalan Ahmad Yani Km 5, Beriwit, Murung, Murung Raya, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 3083, TB Bintang Timur, Jalan Ir. PHM Noor, RT 006, RW 007, Sulingan, Murung Pundak, Kabupaten Tabalong;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2639, TB Gotong Royong, Jalan Gotong Royong, Nomor 26, RT 11, RW 003, Syamsudin Noor, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2782, TB Maju UD, Jalan Yetro Sing Seng, RT 003, RW 009, Lanjas, Teweh Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 3044, TB Rizani Logam, Jalan Pondk Empat, RT 19, RW 08, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2875 dan Nomor 2795, TB Ratu Elok, Jalan H. Mistar Cokrokusumo, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 7/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2906, TB Sumber Usaha III, Jalan Trikora, RT 039, RW 001, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2888, TB Warna SA5, Jalan A. Yani Kepala Tembok, Tekulat, Kelua, Kabupaten Tabalong;
- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna putih dengan Nomor 2833 dan Nomor 2878, TB. Setia Kawan, Jalan Brigjen Hasan Basri, Nomor 29, RT 05, Bukat, Berabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna kuning dengan Nomor 3014, TB Sinar Baru, Jalan K.RD. Soesilo, Nomor 53, Ampah Kota, Dusun Tengah, Barito Timur, Kalimantan Tengah;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna kuning dengan Nomor 1888, TB Al-Parisi, Jalan IR.PHM. Noor Pembataan, Pembataan, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna kuning dengan Nomor 2616, TB. Anugerah Baru, Jalan Ir. PHM Noor, Mabuun, Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;

Dikembalikan kepada PT Dana Kharisma Banjarbaru melalui Saksi FAHRUROZI bin NASRUDDIN;

- 1 (satu) lembar Tanda Terima warna merah dengan Nomor 3077, TB Berkat Ananda Stell, Jalan Trikora, Nomor 79, RT 03, RW 21, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Dikembalikan kepada Saksi JAMIATUL ISLAMIYAH binti H. BADRUN;

- 2 (dua) lembar Tanda Terima warna merah dengan Nomor 2875 dan Nomor 2795, TB Ratu Elok, Jalan H. Mistar Cokrokusumo, Loktabat Selatan, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;

Dikembalikan kepada Saksi AKRAM ALI SAID THALIB bin ALI SAID THALIB;

- 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Note 9 Pro warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh Artika Asmal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn. dan Shenny Salindra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Shenny Salindra, S.H., M.H. dan Sukmandari Putri, S.H., dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Joddy Aditya Indrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)